



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**



**NOMOR : B.2651/PSDKP.Lan.2/KS.320/VIII/2024
NOMOR : 1803/UN53.2/DV.06.05/2024**

**TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PUBLIKASI
DAN DISEMINASI INFORMASI TERKAIT BIDANG PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pangkalan PSDKP Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Turman Hardianto Maha, S.P., MMP
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Trans Bareleng Jembatan II Pulau Nipah, Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Ir. T. Ersti Yulika Sari, S.Pi, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Maritim Raja Ali Haji

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang berkedudukan di Jalan Politeknik Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Kelautan dan Perikanan;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Publikasi dan Diseminasi Informasi Terkait Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, publikasi dan diseminasi informasi terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. penelitian, publikasi, dan diseminasi informasi terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
 - a. saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, penelitian, bimbingan teknis, dan magang kerja mahasiswa yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan Program PSDKP Mengajar; dan
 - c. seminar, *symposium*, diskusi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), diseminasi maupun kegiatan lain yang relevan dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (2) Publikasi dan Diseminasi informasi terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. dukungan memberikan keterangan ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. publikasi dan diseminasi informasi dapat dilakukan melalui publikasi bersama dalam publikasi media sosial, jurnal ilmiah, dan melalui kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan memperhatikan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah/karya tulis ilmiah terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan standar dan ketentuan publikasi ilmiah di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. diberikan kesempatan dan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga pengajar dan atau narasumber untuk melaksanakan kegiatan PSDKP mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
- d. mendapatkan dukungan keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah/karya tulis ilmiah terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan standar dan ketentuan publikasi ilmiah di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. diberikan kesempatan dan fasilitasi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, magang/praktik kerja lapangan, dan kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar **PIHAK KESATU**;
- c. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
- d. mendapatkan data dan informasi terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian, magang/praktik kerja lapangan, dan atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. memfasilitasi personel **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga ahli dan atau narasumber untuk melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. memberikan data dan informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** dalam kegiatan publikasi ilmiah/karya tulis ilmiah terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan standar dan ketentuan publikasi ilmiah;
- b. memberikan kesempatan dan fasilitasi kepada **PIHAK KESATU** sebagai tenaga pengajar dan atau narasumber untuk melaksanakan kegiatan PSDKP mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
- d. memberikan dukungan keterangan ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

Pasal 5

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Kerahasiaan

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, *epidemic*, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan system dan komunikasi dari pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 9

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi ketidakserasian berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing dengan alamat:

PIHAK KESATU

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jalan Trans Bareleng Jembatan II Pulau Nipah Kel. Setokok Kec.
Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

No.Telepon : 0778-4091708

Faksimile : 0778-4091708

E-mail : psdkp.batam@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Jl. Politeknik Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau

No.Telepon : 0771-4500089

Faksimile : 0771-4500091

E-mail : fikp@umrah.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlaku.
- (3) Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan **PIHAK** lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 12

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan /atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


Dr. Ir. T. ERSTI YULIKA SARI, S.Pi, M.Si

PIHAK KESATU,


TURMAN HARDIANTO MAHA, S.P., MMP

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
DAN ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR
NOMOR
TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PUBLIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
TERKAIT BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA AKSI

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TAHUN			OUTPUT	OUTCOME
			2024	2025	2026		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang	1.Pelatihan, seminar workshop dan kegiatanlain bagi Pengawas Kelautan dan Perikanan dalam rangka	√	√	√	Pengawas Perikanan/Kelautan mengikuti seminar workshop dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan	Meningkatnya Kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia Pengawas Kelautan dan Perikanan

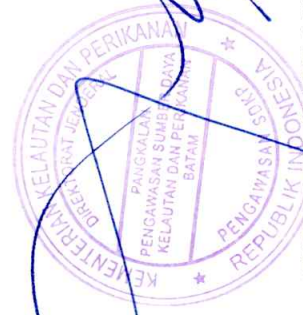
NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TAHUN			OUTPUT	OUTCOME
			2024	2025	2026		
1	2	3	5	6	7	8	9
	Kelautan dan Perikanan	meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan				sumberdaya manusia di bidangkelautan dan perikanan	
		2.Magang/Praktek KerjaLapangan bagi Mahasiswa di Satuan-satuan pengawasan di lingkup PSDKP Batam	√	√	√	Mahasiswa melaksanakan Magang di Satuan-Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan LingkupPSDKP Batam	Terlaksananya kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa UBB
2.	Pendampingan/penyediaan tenaga ahli bidang kelautan dan perikanan	1. Penyediaan Tenaga Ahli/narasumber untukmembantu penyelesaian dugaan tindak pidana/administrasi di bidang Kelautan dan Perikanan.	√	√	√	Dosen menjadi Narasumber/Tenaga Ahli dalampenyelesaian pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	Terselesainya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TAHUN			OUTPUT	OUTCOME
			2024	2025	2026		
1	2	3	5	6	7	8	9
	dalam penangan pelanggaran di bidang kelautan dan Perikanan	2. Penggunaan sarana laboratorium kelautandan perikanan	√	√	√	Analisis Sampel untuk penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	Terselesaikannya penanganan pelanggaranbidang kelautan dan perikanan

PIHAK KEDUA,


 Dr. Ir. T. ERSTI YULIKA SARI, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA,



 TURMAN HARDIANTO MAHA, S.P., MMP.